



Jakarta, 27 Februari 2017

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 278/396/KIP-A.Skl/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. ...5.../PHP. Bup. -XV /	2017
Hari :	Senin
Tanggal :	13 Maret 2017
Jam :	10.00 WIB

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

- Nama : **H. SAFRIADI, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- Nama : **SARIMAN, S.P.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ACEH SINGKIL Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SAMSUDIN, S.H.

- 2) AAN SUKIRMAN, S.H.
- 3) ARCO MISEN, SH.MH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **SAMSUDIN and PARTNERS** yang beralamat di Jl. Indah Blok A No. 1&2 Santika Residence Bojong Sari Kota Depok, Nomor telepon/HP 082111419149, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jl. Singkil Rimo Kabupaten ACEH SINGKIL, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ACEH SINGKIL, berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017(Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ACEH SINGKIL Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 057/Kpts/KIP-A.Skl/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ACEH SINGKIL Tahun 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 24 Oktober 2016 (vide Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 065.1/Kpts/KIP-A.Skl/TAHUN 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 058/Kpts/KIP-A.Ski/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil bertanggal 7 November 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ACEH SINGKIL Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten ACEH SINGKIL dengan jumlah penduduk 70.225 jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.

- 2) Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten ACEH SINGKIL Tahun 2017 sebanyak 60.481 suara.
- 3) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $2\% \times 60.481 \text{ suara} = 1.209$ suara.
- 4) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh suara sebanyak 23.352 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh sebanyak 26.000 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **2.648** suara atau lebih dari **1.209** suara.
- 5) Bahwa walaupun selisih perolehan suara Pemohon dengan suara pasangan calon nomor urut 3 melebihi dari 2% (1.209 suara) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, justru adanya perbedaan selisih suara yang cukup besar tersebut seharusnya Pemohon lah yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, hal tersebut disebabkan oleh tindakan penyelenggara yaitu Termohon yang dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara PEMOHON di beberapa TPS se Kabupaten Aceh Singkil dan adanya pelanggaran Money Politik dan keterlibatan PNS yang dilakukan oleh Tim Sukses maupun Pasangan Nomor Urut 3 yang tidak ditindaklanjuti dan tidak diterimanya Laporan oleh Panwaslu Kabupaten walaupun banyaknya laporan dari masyarakat;
- 6) Bahwa adanya rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggaran dan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten merusak

fairplay dalam berdemokrasi, tidak independensi nya penyelenggaran pemilihan di Kabupaten Aceh Singkil, yang berpihak dan hanya menguntungkan Pasangan Calon No Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon sehingga Pemohon belum mendapat keadilan dan satu-satunya pintu terakhir bagi Pemohon untuk memohon keadilan adalah melalui meja Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KIP Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ACEH SINGKIL Tahun 2017 yang diumumkan pada **tanggal 23 Februari 2017 pukul 23:15 WIB**.

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 WIB**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 278/396/KIP-A.Ski/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (vide Bukti P-1), perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ACEH SINGKIL)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P. (Pemohon)	23.352
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	26.000
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454

Jumlah Suara	60.481
---------------------	---------------

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara **menurut Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

(pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ACEH SINGKIL)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P. (Pemohon)	27.052
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	22.300
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara		60.481

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 27.052 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 3 dalam Pilkada Kabupaten ACEH SINGKIL 2017;
4. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Aceh Singkil

melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

5. Bahwa Pemungutan suara pada Tahun 2017 dilakukan secara serentak di beberapa daerah termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, tetapi pelaksanaan pesta demokrasi telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Wakil Petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.
6. Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, walaupun berdasarkan

peraturan perundang-undangan adanya pelanggaran tersebut harus diselesaikan pada tingkat Panwaslu dengan rentang waktu yang singkat, justru Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil sendiri sudah tidak fairplay dalam berdemokrasi, tidak independensi yang berpihak dan hanya menguntungkan Pasangan Calon No Urut 3 dengan tidak menerima laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat, adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

PELANGGARAN TERMOHON

7. TERMOHON dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara PEMOHON:

a. Kecamatan Singkil

- 1) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil terjadi penggelembungan surat suara yang seharusnya jumlah DPT 261 ditambah 2.5% surat suara adalah 267 jumlah tetapi faktanya di formulir C1 yaitu surat suara sengaja di terima sebanyak 379 sehingga terdapat kelebihan 112 surat suara fiktif, jumlah pemilih melebihi DPT yaitu 304 (Bukti P-10)
- 2) Bahwa di TPS III terdapat selisih jumlah antara jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 269 surat suara dengan jumlah rekap surat suara C1-KWK, bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten diakui oleh Termohon salah tulis pengiriman surat suara .Bahwa dengan demikian ada unsur kesengajaan pengiriman surat suara untuk Pemilihan Bupati lebih banyak dari pada Pemilihan Gubernur, yang terbukti dalam hasil ahir dalam perbandingan di Formulir DA 1 KWK Pengguna Hak Pilih

Pemilihan Bupati Lebih Banyak dari Pengguna Hak Pilih
Pemilihan Gubernur Aceh

- 3) Bahwa di TPS IV Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil terjadi banyak coretan dan surat suara yang diterima di TPS Melebihi jumlah DPT dan surat suara cadangan yang ditetapkan yaitu 2.5% dari jumlah DPT, bahwa jumlah DPT 453 ditambah 2.5% = 464 akan tetapi didalam rekap formulir C1 tercatat surat suara yang diterima termasuk cadangan 687 surat suara, kelebihan 222 surat suara jumlah pemilih 604 orang. Ada suara siluman 140 orang, tidak mungkin semua orang mencoblos, dan tidak mungkin dptb sebanyak 151 orang sudah diketahui sebelum pencoblosan.
- 4) Bahwa di TPS I Desa Kilangan terdapat selisih surat suara sebanyak 3 surat suara, bahwa jumlah DPT 322 akan tetapi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 333.
- 5) Bahwa di TPS I Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara, sesuai dengan rekap C1-KWK
- 6) Bahwa ada warga yang bernama ABD. HAKIM yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 1 Desa Alur Linci dan yang kedua mencoblos di Desa Solok Aceh (Bukti P-20).
- 7) Bahwa ada Warga yang bernama SUAIDAH yang beralamat di Solok Aceh Kecamatan Singkil yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 Desa Alur Linci dan di TPS Desa Solok Tengah (Bukti P-21)
- 8) Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke PANWAS Kabupaten Aceh sungkil tetapi belum ada rekomendasi apapun sampai saat ini.

b. Kecamatan Gunung Meriah

- 1) Bahwa di TPS 2 Desa Bukit Harapan terdapat banyak coretan pada formulir C1, bahwa faktanya Pasangan Calon nomor urut 3 seharusnya memperoleh 211 suara akan tetapi di tulis memperoleh 221 terjadi penggelembungan 10 suara (Bukti P-16).
- 2) Bahwa di TPS III banyak surat suara yang rusak.
- 3) Bahwa di TPS I Desa Tulaan ada perbedaan di form C1 surat suara yang digunakan berbeda jumlah surat suara sah sebanyak 46 suara, bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah 464 pemilih akan tetapi surat suara yang digunakan sebanyak 646 .
- 4) Bahwa di TPS III Desa Tulaan terdapat coretan yang mengurangi suara Pemohon (pasangan calon nomor urut 1) Sebanyak 50 suara, bahwa yang seharusnya mendapat 94 tetapi dicoret mendapat 44 suara, dan terjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 30 suara, bahwa yang pasangan nomor urut 3 seharusnya mendapat 253 tetapi di coret ditulis mendapat 283 suara.
- 5) Bahwa di TPS II Desa Pandan Sari terdapat banyak coretan dan tip-ex pada formulir C1 dan terdapat penggelembungan surat suara yang diterima di TPS yang seharusnya DPT ditambah 2.5% suara cadangan adalah 235 tetapi dikirim 256 surat suara. Dan juga surat suara yang rusak 3 kertas suara tetapi ditulis 2 surat suara (Bukti P-13).
- 6) Bahwa ada berita dari KPPS TPS 4 Desa Tulaan yang menyatakan C.1 KWK yng berhologram ada diluar Kotak suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan 2 ANGGOTA KPPS (Bukti P-31).

c. Kecamatan Singkil Utara

- 1) Bahwa di TPS 1 Desa Ketapang Indah terjadi pengurangan yang seharusnya berjumlah 157 Pemilih akan tetapi ditulis 257 Pemilih (Bukti P-18)
- 2) Terjadi pengurangan suara pasangan nomor urut 4 sebanyak 11 suara, di form C1 KWK bahwa perolehan yang sebenarnya adalah 261 tetapi ditulis 250 suara.
- 3) Bahwa terjadi penggelembungan suara pasangan nomor urut 3 sebanyak 5 suara, bahwa seharusnya pasangan nomor urut 3 mendapat 2307 di rubah menjadi 2.312.

d. Kecamatan Singkohor

- 1) Bahwa terdapat kesalahan pengiriman surat suara yang seharusnya DPT 301 ditambah 2,5% adalah 308 surat suara, akan tetapi sengaja dikirim 352 terjadi penggelembungan 44 surat suara.
- 2) Bahwa adanya beberapa kertas C1 KWK angka yang ditulis di coret-coret di TPS 2 singkohor, TPS Lae sipola, srikayu TPS 1 dan TPS1 Lab Pinang
- 3) Bahwa angka hanya di TPS 2 Laepinang ditulis dengan huruf romawi.
- 4) Bahwa kertas C1 KWK yang sudah ada logo hologram masih terjadi kesalahan saat perekapan di TPS 1 Singkohor LALU DIGANTI DAN DISTIPO DENGAN ALASAN salah tulis.

e. Kecamatan Simpang Kanan

- 1) Bahwa di desa Tuntuhan TPS I terjadi salah tulis dan tidak cocok dijumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) dengan data pengguna surat suara Dengan demikian ada unsur kesengajaan untuk mengirim surat suara melebihi DPT ditambah 2.5%.
- 2) Desa Lae Nipe TPS I, C1 tidak tersegel saat dibuka kotak suara.

- 3) Desa Lae Gambir TPS 1 jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah suara sah seluruh pasangan calon.
- 4) Desa Kuta Kerangan TPS II, C1 tidak memakai hologram dan hasil penjumlahannya salah dan banyak coretan, TPS 1, 2, 3 Desa Kuta Kerangan Kotak suara tidak tersegel ketika dibawa dari lokasi TPD ke PPK.
- 5) Desa Kuta Kerangan TPS II, C1 yang berhologram masuk dalam sampul yang dikirim ke PPK.
- 6) Desa Siatas TPS 1, 2, 3 ada salah tulis sehingga ada perbedaan jumlah di Model C1 KWK.
- 7) Bahwa ada kesengajaan PENYEGELAN kotak suara TPS 1, 2 dan 3 Desa Kota Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dilakukan DIRUANGAN PPK tidak di TPS dan disaksikan masing-masing saksi dan Panwas.
- 8) Bahwa pada saat rekapitulasi diakui oleh PPK bahwa benar saat rekap mau berahir ada hujan badai dan lampu mati, akan tetapi tetap dilakukan apapun yang terjadi padahal menurut aturan dilarang dan diwajibkan untuk dilakukan PEMUNGUTAN SUARA UALNG.

f. Kecamatan Suro Makmur

- 1) Bahwa keberatan di TPS 1 Maudumpang didalam penulisan angka salah ditulis dalam jumlah surat suara yang digunakan 350 (tiga tiga puluh) dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 130 Bahwa ada kesengajaan dengan mengirim jumlah surat suara yang melebihi DPT dan Suara cadangan dengan maksud untuk digunakan rekayasa pemilih Bupati Lebih banyak dari pada memilih Gubernur Aceh.
- 2) Bahwa ada 2 orang pemilih yang beralamat di Sumatra Utara tetapi memilih di Aceh Singkil sudah dilaporkan ke

Panwas akan tetapi dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut sampai dengan sekarang.

g. Pelaksanaan Rekapitulasi

- 1) Bahwa pada saat rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil terbukti banyak kesalahan yang dibuat oleh KIP di tiap kecamatan hanya menghitung perolehan hasil tidak menghitung jumlah DPT, DPTB, Surat suara dikirim ke TPS TPS sehingga terjadi banyak kesalahan dalam Rekapitulasi yang diakui oleh PPK-PPK Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Bahwa saat Rekapitulasi saksi Nomor 4 (empat) tidak boleh mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Kecamatan Singkil dengan alasan palu sudah diketok, terbukti KIP Kabupaten Aceh Singkil menghalang-halangi hak saksi saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil, bahkan upaya ini didukung oleh PANWAS Kabupaten Aceh Singkil dengan alasan yang sama yaitu PALU sudah diketok..
- 3) Bahwa pada saat rekapitulasi PANWASLU Kabupaten berpihak pada salah satu pasangan calon nomor urut 3 dan laporan Pemohon tidak ada rekomendasi sampai saat ini.
- 4) Bahwa pada saat Rekapitulasi juga terjadi peristiwa yang janggal anggota Panwaslih Provinsi Aceh, melihat saat rekapitulasi terjadi banyak pelanggaran yang tergolong MASIF, Panwaslih memutuskan untuk membuka kotak suara akan tetapi oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil dikatakan **PANWASLIH** adalah **PROVOKATOR**.
- 5) *Bahwa dengan demikian terbukti terjadi banyak pelanggaran pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dan dibiarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil dengan demikian beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara*

Ulang di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sumber Mukti.

8. MONEY POLITIK OLEH PASANGAN NOMOR URUT 3 :

Bahwa perolehan suara Pasangan nomor urut 3 pada Pemlikada Kabupaten ACEH SINGKIL pada tanggal 15 Februari 2017 adalah karena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan nomor urut 3 yang telah melakukan kejahatan politik uang di desa-desa di seluruh desa di Kabupaten ACEH SINGKIL, antara lain:

- a. Tim sukses Pasangan Calon nomor urut 3 memerintahkan Sdr. Sadri yang beralamat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah untuk membagikan uang kepada warga Rp. 150.000 per pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
- b. Tim sukses Pasangan nomor urut 3 yang bernama SURYANTO membagikan uang sebesar Rp. 100.000 Kepada Warga Desa BLOK 6 Baru Kecamatan Gunung Meriah, untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 sehingga mempengaruhi perolehan hasil suara pasangan nomor urut 1.

9. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017

- a. Bahwa terdapat fakta Keterlibatan PNS Camat Kecamatan Gunung Meriah ALI HASMI POHAN yang pada pelaksanaan Pilkada Aceh Singkil 2017 dalam mendukung Pasangan calon nomor urut 3, menghadiri kampanye akbar pasangan nomor 3 dilapangan Meriem sipoli kecamatan Gung Meriah.

- b. Bahwa ada PNS yang bernama RANTO dengan modus menggerakkan massa saat kampanye dialogis PASANGAN NOMOR 3 dan sempat memberikan sambutan di Desa Blok 6 Baru sebanyak 2 kali dengan bukti foto dan saksi.
- c. Bahwa ada warga yang bernama Edi Rahmat PNS Guru di Kecamatan Simpang Kanan ikut terlibat dalam rombongan kampanye dialogis pasangan nomor urut 3.
- d. Bahwa Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tulaan Kecamatan Gung Meriah terlibat dalam pengerahan massa kampanye dialogis pasangan nomor 3.
- e. Bahwa ada anggota dewan yang bernama Frida Siska Sihombing dan Julihardin ikut kampanye pasangan nomor 3 tidak dalam posisi Cuti.

10. Panwas Kabupaten Aceh Singkil Membiarkan pemilih mencoblos 2 kali

- a. Bahwa ada warga yang bernama MULYATI yang beralamat Labuhan Kera Kecamatan Gunung Meriah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yaitu pertama di TPS Desa Lentong dan yang kedua Di TPS Desa Labuhan Kera.
- b. Bahwa banyak pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali yang diterangkan oleh PJ KEPALA GAMPONG Lae Cikala Kec.Seno Kab. Aceh singkil Sdr. Abdul Rachman yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa masyarakat yang bernama yang berdomisili di kampung Lae Cikala yang bernama Wulan Rahmadani DPT No.34 dan Siti Umariani C DPT No.32, bahwasanya sampai saat ini belum memiliki surat pindah ke Kampung Lae Cikala (Bukti P-25).
- c. Bahwa ada warga yang bernama ARIANTO yang pada tanggal 15 Februari 2017 melakukan pencoblosan sebanyak 2

- kali di Desa Ujang Bawang TPS 1 dan di Desa Sukarejo TPS 1 Simpang Kanan yang dibuktikan dengan Daftar DPT.
- d. Bahwa ada warga yang bernama MUHAMAD AMIN YANG BERALAMAT DI DESA Gunung Lagan Kecamatan Gunung meriah, pada tanggal 13 Februari 2017 telah menerima surat undangan form C6 untuk memilih Cagub dari Ketua KPPS I, 1 lembar dan dari ketua KPPS III satu lembar dan hanya digunakan 1 lembar di TPS 1.
 - e. Bahwa banyak warga yang mendapat surat undangan dobel, Warga yang bernama MARTA RAHAYU BERUTU yang beralamat di Gunung Laban Kecamatan Gunung Meriah yang menerima undangan form C.6 sebanyak 2 Kali yaitu untuk TPS 3 dan TPS 2.
 - f. Bahwa ada anggota KPPS membiarkan anak dibawah umur yang membawa undangan C-6 dan namanya terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Hal tersebut telah dilaporkan ke panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas permohonan ini, satu dan lain hal, karena saat sekarang inilah satu-satunya pintu keadilan terakhir yang terbuka untuk menyelesaikan persengketaan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten ACEH SINGKIL Nomor: 278/396/KIP-A.SKI/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ACEH SINGKIL Tahun 2017 dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten ACEH SINGKIL Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P. (Pemohon)	27.052
2.	Yakarim M. dan Roesman Hasmy	8.675
3.	Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos	22.300
4	Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra	2.454
Jumlah Suara		60.481

- Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten ACEH SINGKIL untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sumber Mukti.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Samsudin' with a stylized flourish at the end.

1) SAMSUDIN S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aan Sukirman' with a stylized flourish at the end.

2) AAN SUKIRMAN, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arco Misen' with a stylized flourish at the end.

3) ARCO MISEN SH, MH